**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literatur Review**

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam pembahasan, yaitu :

* + - 1. Skripsi dari Rafli Aditiya (UNPAS) pada tahun 2017 dengan judul “Peran Pemerintah Indonesia – Malaysia dalam Mengelola Perbatasan Negara di Kawasan Barat Kalimantan (Entikong – Sarawak). Dimana dalam skripsi tersebut menguraikan tentang hubungan diplomatik yang terjalin antar negara (Indonesia – Malaysia) yang bertujuan untuk penguatan hubungan bilateral yang secara umum meliputi tentang menjaga integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia, mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional, melindungi warga negara Indonesia dan kepentingan Indonesia lainnya diluar negeri serta mengembangkan kerja sama dalam penanganan isu – isu transnasional dan global. Dengan teori yang digunakan didalamnya adalah Diplomasi perbatasan dan kepentingan nasional. Sedangkan dalam penelitian peneliti, lebih fokus kepada hubungan bilateral kedua negara dalam upaya menyelesaikan permasalahan perbatasan yang masih di sengketakan melalui jalur diplomasi.
			2. Skripsi dari Selly Shafitri (UNPAS) pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Masalah Perbatasan Darat di Wilayah Indonesia – Malaysia (Studi Kasus di Perbatasan Entikong – Tebedu). Yang dimana didalam skripsi tersebut menjelaskan tentang kebijakan – kebiakan pemerintah Indonesia pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004 – 2009 yang dirumuskan dalam beberapa dokumen dan kemudian pembahasan agenda – agenda batas wilayah negara yaitu agenda pengelolaan batas darat yang meliputi agenda - agenda prioritas (Sarana dan Prasarana lintas batas, aspek ekonomi lintas batas, aspek pertahanan dan kemanan, aspek sosial – budaya lintasa batas) serta menguraikan badan – badan atau lembaga kerja sama bilateral antara Malaysia dan Indonesia dalam berbagai bidang yang bersangkutan seperti halnya GBC (*General Border Committee*) yang merupakan forum koordinasi dan kebijakan lintas sektoral yang melaksanakan fungsi teknis dengan melibatkan berbagai unsur antara lain angkatan bersenjata, kepolisian, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan instansi lain dari kedua negara. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah lebih menekankan bagaimana pemerintah Indonesia melihat peluang di wilayah perbatasan dengan penguatan aspek sosial ekonomi dan keamanan.
			3. Jurnal dari Iva Rachmawati dan Fauzan, dengan judul “Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 16, Nomor 2, November 2012. [[1]](#footnote-1) Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang Diplomasi perbatasan yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional semetinya dibangun diatas 3 pondasi. Tiga pondasi yang dimaksudkan adalah pondasi hukum, pondasi pembangunan sosial dan ekonomi, serta pondasi pembangunan institusi. Dalam rangka mengelola hubungan antar wilayah di dua negara yang berbeda, pemerintah membutuhkan sebuah institusi khusus yang mampu menyelenggarakan beberapa tugas penting terkait perbatasan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam jurnal ini menyoroti KK Sosek Malindo yang merupakan sebuah institusi utama saat ini yang mengelola hubungan antara Indonesia dan Malaysia. KK Sosek Malindo secara rutin mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul antara kedua negara. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti lebih berfokus dengan lembaga hukum BNPP secara keseluruhan.
			4. Tesis dari Fathir Fajar Sidiq, dengan judul “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara di Indonesia”, Universitas Indonesia, pada tahun 2012. Dalam tesis ini menjelaskan tentang permasalahan pengelolaan perbatasan di Indonesia yang salah satunya dikarenakan lemahnya koordinasi. Untuk itu penelitian terebut melihat bagaimana koordinasi pengelolaan batas wilayah negara di Indonesia, dalam hal ini yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Tiga (3) pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus utamanya bagaimana memaksimalkan lembaga-lembaga hukum yang ada di kedua negara dalam bentuk berdiplomasi dalam upaya menyelesaikan masalah perbatasan di kedua negara.
1. **Kerangka Teoritis**

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan beberapa konsep terkait yang menjadi elemen – elemen dalam mengkaji penelitian ini. Teori dan konsep – konsep ini merupakan tinjauan pustaka di dalam studi hubungan internasional yang berhubungan dengan upaya diplomasi perbatasan Indonesia terhadap Malaysia dalam menyelesaikan *Outstanding Boundary Problem* (OBP) di Sungai Simantipal, Kalimantan Utara (2012-2016). Peneliti akan menjelaskan secara singkat tentang teori Hubungan Internasional, Teori Diplomatik Tradisional, Kepentingan Nasional (*national interest*), Diplomasi Perbatasan (*Border Diplomacy*), Kerjasama Internasional, Kerjasama Bilateral dan Teori *Boundary Making.*

* 1. **Teori Hubungan Internasional**

Menurut **K.J. Holsti**, Hubungan Internasional merupakan segala macam hubungan interaksi antar negara bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat internasional, dengan segala aspek yang terkait dalam hubungan tersebut.[[2]](#footnote-2) Sedangkan menurut Perwita dan Yani,[[3]](#footnote-3) menyebutkan bahwa :

**Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh tehadap kehidupan negara bangsa atau merupakan bentuk interaksi antar aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain.**

* 1. **Teori Diplomatik Tradisional (*Traditional Diplomatic Theory*)**

 Teori Diplomatik Tradisional merupakan salah satu teori diplomasi yang dibahas oleh Stuart Murray BA Hons *Napier*, MA *Bond* dalam disertasi yang berjudul *Reordering diplomatic theory for the twenty-first century: a tripartite approach.*[[4]](#footnote-4) Teori diplomatik menjelaskan bahwa diplomasi mengacu pada urusan berbagai negara.[[5]](#footnote-5) Kelompok diplomatik tradisional berpendapat bahwa negara, termasuk institusi diplomatik, tetap berperan sebagai unit politik terpenting dalam lingkup diplomasi modern. Di sini negara dianggap sebagai aktor utama dalam melakukan diplomasi.

 Meskipun demikian keberadaan negara sebagai aktor diplomasi merupakan suatu keadaan alamiah dari teori ini. Berridge menyatakan definisi diplomasi dengan fokus negara, sebagai berikut :

**“Diplomasi pada dasarnya merupakan kegiatan politik dan dengan kemampuan sumber daya manusia yang baik dan terampil, bahan utama dari kekuasaan. Tujuan utamanya ialah untuk memungkinkan negara mengamankan tujuan luar negerinya…. ini berarti bahwa diplomasi terdiri dari komunikasi antara pejabat yang dirancang untuk mempromosikan kebijakan luar negerinya”**

Dari salah satu pemikir dari teori diplomasi diatas dapat disimpulkan bahwa diplomasi yang dilakukan antar para pejabat negara dirancang untuk mempromosikan kebijakan luar negeri suatu negara atas tujuan luar negeri yang dibuat. Pada teori diplomatik tradisional di atas menjelaskan bahwa dalam pencapaian kepentingan nasional suatu negara dan mengatasi sistem atau lingkungan yang anarki, suatu negara menggunakan diplomasi dengan fokus negara agar menentukan kebijakan luar negerinya sebagai negara yang berdaulat.

**c. Kepentingan Nasional (*National Interst*)**

 Berkaitan dengan teori diplomatik tradsional diatas, dalam praktiknya adalah untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan Nasional ini merujuk pada kepentingan yang ingin dicapai oleh sebuah negara yang berdaulat, bagaimana negara menggambarkan pertahanan dan kekuatan dalam batas negaranya. Stephen Krasner menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan *an empirically validated set of transitively ordered objectives that did not disproportionately benefit any particular group in a society.[[6]](#footnote-6)* Terlihat jelas bahwa kepentingan nasional merupakan seperangkat tujuan negara yang telah dirancang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengakomodasikan semua kelompok masyarakat, sehingga kepentingan negara merupakan cerminan dari keinginan rakyatnya.

**d. Diplomasi Perbatasan**

Diplomasi menurut **SL. Roy** adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam hubungannya dengan negara lain[[7]](#footnote-7). Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa dalam rangka menyelenggarakan kepentingan nasional terhadap negara lain ini bukan hanya persoalan bagaimana kepentingan nasional itu diselenggarakan atau diupayakan melainkan diplomasi juga berbicara mengenai bagaimana kebijakan itu dibuat.

**Brian White** menegaskan ini dengan mengatakan bahwa, diplomasi merupakan aktivitas pemerintah yang tidak hanya merupakan pembuatan kebijakan luar negeri tertentu, melainkan juga merupakan keseluruhan pembuatan kebijakan sekaligus pelaksanaannya.[[8]](#footnote-8)

Sedangkan perbatasan adalah garis yang membagi wilayah di mana negara dapat menyelenggarakan kedaulatan teritorialnya secara penuh. Perbatasan tidak hanya memisahkan wilayah yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang berbeda tetapi juga memastikan keamanan masing-masing wilayah yang bersangkutan.[[9]](#footnote-9)

Dengan demikian, diplomasi perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI menurut **Iva Rachmawati** adalah:

**Merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjamin kedaulatannya melalui pengeloaan wilayah perbatasan. Upaya pemerintah dalam rangka menyelenggarakan diplomasi perbatasan ini tentunya tidak dapat kemudian hanya dilihat dari segi hukum dan keamanannya saja, melainkan juga harus dilihat dari segi sosial ekonominya. Agar dapat diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sebuah negara membutuhkan wilayah yang batas negaranya jelas. Hal ini perlu dilakukan karena konflik yang dapat muncul di kawasan perbatasan, bahkan pada perbatasan yang sudah jelas status hukumnya, dapat dipicu oleh persoalan sosial ekonomi.**

**J.R.V. Prescott** menandai ada 4 sengketa yang dapat muncul di wilayah perrbatasan suatu negara, yaitu:[[10]](#footnote-10)

1. *Positional Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi akibat adanya perbedaan interpertasi mengenai dokumen legal atau adanya perubahan di lokasi yang berupa perubahan tanda-tanda fisik yang dipakai sebagai tanda perbatasan.

1. *Territorial Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim suatu wilayah yang sama sebagai wilayahnya atau bagian dari wilayahnya. Hal ini dapat terjadi karena factor sejarah atau kepentingan geografis.

1. *Functional Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi adanya pergerakan orang-orang dan barang-barang karena kurangnya penjagaan.

1. *Transboundary Resource Dispute*

Adalah sengketa yang muncul karena adanya eksploitasi sumber daya alam oleh negara lain yang dapat merugikan negara lain di perbatasan.

**e. Kerjasama Internasional**

Dengan adanya praktik diplomasi seperti yang di sebutkan diatas, dalam suatu perundingan tersebut dapat menghasilkan beberapa kebijakan yang tidak terlepas bisa dari di akan terjalinnya sebuah kerjasama antar negara. Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut [[11]](#footnote-11): Pertama, pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Kedua, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. Ketiga, persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Keempat, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. Kelima, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

**f. Kerjasama Bilateral**

Sebagaimana kerjasama internasional, dalam hal ini terdapat beberapa jenis yang dapat disesuaikan dengan kondisi jumlah negara yang ikut berpartisipasi dalam sebuah forum tersebut, diantaranya adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama bilateral ini meliputi kerjasama antara Indonesia dengan Jepang, kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat, kerjasama Indonesia dengan Jerman Barat.[[12]](#footnote-12) Kerjasama bilateral juga diartikan kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara tertentu. Dengan kata lain, kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dibangun oleh dua negara saja. Kerjasama bilateral tidak hanya dibangun dalam bidang ekonomi saja, tetapi kerjasama ini dibangun dalam bidang politik juga.[[13]](#footnote-13)

 Selain melakukan kerjasama bilateral hubungan antar negara juga harus adanya suatu perjanjian internasional yang berfungsi sebagai pengatur kerjasama antar negara yang terlibat.

 Dalam hal ini kerjasama bilateral juga melibatkan perjanjian bilateral. Yaitu perjanjian yang dibuat atau diadakan oleh dua negara. Biasanya perjanjian bilateral mengatur tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut.[[14]](#footnote-14)

**g. Teori Boundary Making**

Dalam melakukan suatu perundingan dalam hal menyeleaikan sengketa perbatasan antar negara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya perumusan kebijakan penetapan batas. Stephen B. Jones (1945), didalam bukunya *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*, merumuskan sebuah teori tentang sejarah adanya batas suatu negara. Didalam teori tersebut, Jones mengemukakan ada empat tahap utama proses sejarah adanya batas wilayah, yaitu, *allocation, delimitation, demarcation*, dan *administration*. Teori Boundary making yang dikemukakan oleh Stephen B. Jones (1945) adalah teori untuk penentuan batas wilayah antar negara. Alokasi teritorial suatu wilayah ditentukan berdasarkan keputusan atau pernyataan politik, selanjutnya delimitasi batas ditentukan sesuai dengan perjanjian (treaty) yang telah mengikatnya. Untuk menegaskan batas di lapangan, maka dilakukan penegasan batas (demarkasi) dan akhirnya dilakukan pengadministrasian batas. Dalam bentuk diagram, teori boundary makimg diilustrasikan pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Proses teori *boundary making*, Jones (1945)

Di dalam tahapan *boundary making* diperlukan suatu peta. Peran peta didalam *boundary making*, antara lain :

1. Sebagai alat dalam negoisasi dalam rangka penetapan batas wilayah (tahap delimitasi)

2. Sebagai alat (instrument) dan pedoman dalam proses transformasi batas wilayah dari tahap delimitasi ke tahap demarkasi dilapangan

3. Untuk menggambarkan dan menyajikan batas wilayah yang telah dibuat pada tahap delimitasi dan demarkasi. Jika dalam tahap demarkasi belum juga dilakaukan, peta hasil delimitasi tetap dapat digunakan untuk menunjukan letak batas wilayah yang disepakati.

 Teori *boundary making* yang dikemukakan oleh Stephen B. Jones (1945) adalah teori untuk penentuan batas wilayah antar negara. Dalam konteks batas daerah di Indonesia keempat tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Alokasi**. Alokasi adalah proses keputusan politik untuk menentukan batas wilayah. Untuk keperluan pengelolaan negara, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah - daerah kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dan diberi kewenangan mengelola daerah msing-masing. Dalam UU pembentukan daerah selalu ditentukan cakupan dan batas wilayah daerah. Alokasi sebagai keputusan politik keberadaan daerah-daerah di Indonesia baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota antara lain dicantumkan dalam UU Dasar 1945 Pasal 18, 25 A, Pasal 4 UU No.32/2004 dan Pasal-pasal UU tentang pembentukan masing masing daerah. [[15]](#footnote-15)

**Delimitasi**. Delimitasi atau penetapan merupakan tahap selanjutnya setelah alokasi. Pada tahap ini delimitasi dilakukan penentuan batas wilayah sesuai kesepakatan antar daerah yang biasanya dilakukan secara kartometrik di atas peta. Ada tiga konsekuensi politik terhadap delimitasi batas daerah di Indonesia yang harus diperhatikan yaitu : pertama, delimitasi batas diderah bukan berarti membuat wilayah NKRI menjadi terkotak-kotak dan terpisah satu sama lain, tetapi sifatnya lebih pada penataan batas wilayah kerja pengelolaan administrasi pemerintahan, yang pada giliranya mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan dan pelayanan masyarakat di daerah; kedua, bangun semangat persaudaraan, kebersamaan sebagai bangsa dan kedepankan musyawarah; ketiga, seleseikan delimitasi cakupan wilyah administrasi dengan sikap kenegarawanan dan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum. [[16]](#footnote-16)

Dalam tahap delimitasi ini, hal yang sangat penting adalah terkait peta batas hasil dari kesepakatan yang nantinya akan dilampirkan untuk tahap demarkasi selanjutnya. Sehingga peta harus memiliki aspek yang baik dari aspek geometris dan kartografis. Aspek geometris peta meliputi skala peta, datum, sistem koordinat dan sistem proyeksi peta. Aspek kartografis meliputi penyajian peta, sistem simbolisasi/legenda, isi peta dan tema, ukuran peta (muka peta), dan bentuk penyajian/penyimpanan data.

**Demarkasi**. Demarkasi atau penegasan batas adalah kegiatan pemasangan tanda batas daerah secara pasti dilapangan atas dasar hasil kesepakatan pada proses delimitasi. Penegasan batas daerah dititik beratkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Penegasan batas dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas daerah secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan koordinat titik-titik batas dan pembuatan peta batas. [[17]](#footnote-17)

**Administrasi**. Administrasi merupakan tahap akhir dari proses penentuan batas wilayah yaitu dengan mencatat dan mendokumentasikan batas. Dalam perkembanganya administrasi tidak sekedar hanya mencatat dan mendokumentasikan batas tapi telah bergeser kearah pengelolaan atau managemen wilayah perbatasan. Dalam pengelolaan batas dan wilayah perbatasan yang baik menurut *Theory Boundary Making* kegiatan administrasi/ managemen pembangunan wilayah perbatasan dapat dilaksanakan secara *overlapping* dengan demarkasi. Hal ini atas dasar pertimbangan dalam kenyataanya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi dilapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sehingga seringkali dilakukan secara segmentasi, dan kegiatan administrasi/managemen berjalan beriringan dengan pelaksanaan penegasan batas dilapangan.[[18]](#footnote-18)

**h. Forum *Joint Working Group***

Dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan status segmen batas RI-Malaysia di 9 titik bermasalah, pada pertemuan *Joint* Indonesia-Malaysia (JIM) tahun 2001 di Kinabalu dibentuklah *Joint Working Group on Outstanding Boundary Problems* (JWG-OBP) yang khusus membahas penyelesaian OBP RI-Malaysia.[[19]](#footnote-19) Dalam forum ini diketuai oleh DIRWILHAN DITJEN STRAHAN, Kementerian Pertahanan dengan anggotanya sebanyak 28 Kementerian/non Kementerian serta Gubernur daerah yang berstatus OBP. Forum *Joint Working Group on Oustanding Boundary Problems* (JWG-OBP) antara Indonesia dan Malaysia pertama kali diadakan di Bandung, Jawa Barat , Indonesia, 2-5 Juli 2012.[[20]](#footnote-20) Upaya perundingan dalam forum ini guna mencapai kesepakatan bersama, menjaga komunikasi dan hubungan bilateral kedua negara dalam menemukan solusi bersama dalam penyelesaian sengketa perbatasan terutama di 9 titik OBP. Forum ini menjadi salah satu bentuk diplomasi perbatasan kedua negara melalui kerjasama dalam meninjau kembali letak, kondisi dan dasar hukum perbatasan diantara Indonesia – Malaysia.

**i. *Outstanding Boundary Problem* (OBP)**

 Wilayah yang berstatus OBP (*Outstanding Boundary Problem*) adalah wilayah perbatasan yang masih disengketakan oleh dua negara. Dimana belum terdapat suatu perjanjian resmi yang disetujui oleh kedua belah pihak tentang garis batas yang memisahkan kedua negara.

 Berdasarkan kerangka teoritis diatas, peneliti mencoba memberikan asumsi – asumsi yang merupakan pemikiran sementara, sebagai berikut :

a. Adanya perhatian dari pemerintah RI terhadap konflik dan permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan yang dimana masalah – masalah tersebut muncul dikarenakan kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah ataupun negara tetangga (Malaysia) dalam hal pengelolaan wilayah diperbatasan.

b.Dengan adanya kerajsama bilateral dalam rangka penyelesaian OBP antara Indonesia – Malaysia di kawasan sektor timur dalam hal ini Sungai Simantipal, maka wilayah – wilayah yang ada disekitar kawasan tersebut akan lebih terkoordinir lagi terlebih dalam upaya pembangunan infrastruktur yang memadai.

c. Adanya peningkatan dalam hubungan bilateral yaitu melalui *Joint Working Group on the Outstanding Boundary Problem* (JWG-OBP) yang membahas khusus tentang sektor timur OBP, dimana nantinya akan dapat mempercepat terbentuknya suatu perjanjian resmi tentang penetapan batas – batas yang disepakati oleh kedua negara dan kemudian wilayah Kalimantan – Sabah bisa aman terkendalikan tanpa masalah – masalah perbatasan.

1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoritis dan asumsi – asumsi yang telah peneliti kemukakan diatas, maka berikut ini peneliti mengemukakan hipotesis penelitian sebagai dugaan atau asumsi serta merupakan jawaban semnetara terhadap permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

**“Dengan adanya upaya diplomasi Indonesia terhadap Malaysia melalui *Joint Working Group* (JWG) yang mengkaji kembali perjanjian Inggris-Belanda tentang perbatasan kedua negara, maka OBP di Sungai Simantipal mengalami perkembangan ditandai dengan adanya kesamaan fakta di lapangan dengan peta pada perjanjian Belanda-Inggris”.**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Tabel 2.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** |  **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi****(Analisis)** |
| Variabel Bebas :Upaya diplomasi Indonesia – Malaysia melalui *Joint Working Group* (JWG) yang mengkaji kembali perjanjian Inggris-Belanda tentang perbatasan kedua negara | * + - 1. Pembentukan forum *joint working group on the outstanding boundary problem* (JWG-OBP)

2. Pembentukan badan pengelola perbatasan 3. Pembahasan sektor timur menggunakan *agreement* 1915 | 1.*Joint Working Group on Oustanding Boundary Problems* (JWG-OBP) Indonesia dan Malaysia pertama kali diadakan di Bandung, Jawa Barat , Indonesia, 2-5 Juli 2012. Sumber :Dokumen *Joint Working Group on OBP* ke-1, 20122. Terbentuknya Badan Nasional Pengelolaan Perbatasanhttp://republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/09/18/135231-badan-nasional-pengelola-perbatasan-mulai-beroperasi-senin-depan3. Penjelesan OBP sungai Simantipal terdapat pada Perjanjian Inggris-Belanda 1915Sumber : Wawancara BNPP |
| Variabel Terikat :OBP di Sungai Simantipal mengalami perkembangan ditandai dengan adanya kesamaan fakta di lapangan dengan peta pada perjanjian Belanda-Inggris | 1. Masalah batas wilayah2. Terdapat kesamaan kondisi lapangan dengan *agreement 1915*53. Terbentuknya pos lintas batas4. Masalah kelembagaan pengelolaan | 1. Sengketa Daerah Perbatasan Indonesia dan MalaysiaSumber :https://belanegarari.com/2012/06/15/sengketa-daerah-perbatasan-indonesia-dan-malaysia/ 2. Pada pertemuan JWG-OBP tahun 20153. Terbentuknya Pos Lintas bataswilayahperbatasan.com/2017/09/oleh-harmen-batubara4. BNPP: Penyelesaian Batas Indonesia-Malaysia Capai Kemajuanhttps://nasional.tempo.co/read/792797/bnpp-penyelesaian-batas-indonesia-malaysia-capai-kemajuan |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Malaysia

Indonesia

Permasalahan di wilayah Perbatasan

*Positional Dispute*

*Territorial Dispute*

*Functional Dispute*

*Transboundary Resource Dispute*

Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan Kedua Negara

*Joint Working Group on OBP*

Pembuatan *Standard Operatyng Procedure* (SOP)

Prioritas Penyelesaian segmen OBP

Pembahasan *Convention 1891* dan *Agreement 1915*

1. Iva Rachmawati dan Fauzan, Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 16, Nomor 2, November 2012 (95-109) [↑](#footnote-ref-1)
2. K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis* (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 29 [↑](#footnote-ref-2)
3. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), hlm. 3 [↑](#footnote-ref-3)
4. Stuart Murray BA Hons *Napier*. 2006. *Reordering diplomatic theory for the twenty-first century: a tripartite approach.*  Department of International Relations and Diplomacy Faculty of Humanities & Social Science, Bond University. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid, Hlm. 30-31 [↑](#footnote-ref-5)
6. Martin Griffiths, Steven C. Roach and M. Scott Solomon. 2009. *Fifty key Thinkers in International Relations. 2nd ed.* New York: Routledge, Hlm. 45-46 [↑](#footnote-ref-6)
7. Roy SL, *Diplomasi.* (Jakarta: Rajawali Press, 1999) hlm. 5 [↑](#footnote-ref-7)
8. Baylis, John, and Steven Smith, *The Globalization of World Politics* (New York: Oxford University Press, 2001) hlm. 325. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lucius Caflish, “A typology of Border”, diakses melalui, www.dur.ac.uk/resources/ibru/conference/thailand/caflish.pdf, pada 20 September 2017 pukul 10.25 WIB [↑](#footnote-ref-9)
10. Drysdale, Alasdair dan Gerald H. Blake, *The Middle east and north Africa: A political Geography,* (New York: *Oxford University* Press, 1998), hlm. 85. [↑](#footnote-ref-10)
11. K.J Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis , Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 652-653 [↑](#footnote-ref-11)
12. Drs Supendi Haryadhi. Ilmu Pengetahuan Sosial Geografi Kependudukan SMP Kelas 3, 1990, hal. 18 [↑](#footnote-ref-12)
13. Y, Sri, T.D Haryo Tamtomo, Dkk. IPS Terpadu Untuk SMP dan MTS Kelas IX Semester 2, 2007, hal. 96 [↑](#footnote-ref-13)
14. Achmad Roestandi S. H dan Zul Afdi Ardian S.H, hal. 176 [↑](#footnote-ref-14)
15. Stephen B. Jones, A HandBookFor Statesment, Treaty Editors and Boundary Commissioners (Amerika, 1945) diterjemahkan oleh Sutrisna [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid [↑](#footnote-ref-18)
19. Bapak Aris Kurnia, Kabit Perencanaan Batas Darat BNPP, 9 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-19)
20. JWG-OBP, *Dokumen Joint Working Group on OBP* ke-1, 2012 [↑](#footnote-ref-20)